



P U T U S A N

Nomor 0018/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2017 diwakili oleh kuasanya Wiwin, SH., MH., advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) Wiwin, SH. & Rekan, beralamat di Komplek Griya Prima Asri, Jl. Prima Raya, No.6 Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohon banding.

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 00018/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1104/Pdt.G/2016/PA.Tnk, tanggal 08 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING Yhs.**);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama *XXX Bin XXX* (lahir tanggal 22 Juni 2012) berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi semua isi kesepakatan yang telah ditandatangani di hadapan Notaris Chintia Nandy Yunike, SH., M. Kn. pada tanggal 01 Juni 2015;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, untuk dicatat ke dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak diterima;

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi;

Dalam Konpensasi dan dalam Rekonsensi

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 00018/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal, 19 Juni 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat, untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Juni 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Juli 2017 yang isi pokoknya keberatan sebagai berikut:

1. Dalam surat kesepakatan cerai tertanggal 01 Nopember 2015, apakah surat tersebut dibuat secara sah atau malah sebaliknya, sebagaimana telah Pemanding jelaskan dalam dalil-dalil jawaban dan duplik serta kesimpulan sebelumnya bahwa kesepakatan cerai yang dibuat antara Pemanding dengan Terbanding tertanggal 1 Nopember 2015 adalah kesepakatan/perjanjian yang dibuat secara tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan rasa keadilan serta merampas hak asasi manusia dimana pemanding menandatangani kesepakatan cerai tersebut dalam keadaan terpaksa dibawah ancaman dan penekanan secara psikis dari Terbanding, halmana salah satu ancaman tersebut terbukti dari isi kesepakatan tersebut yaitu dalam poin revisi yang berbunyi : ***“selama pihak I menjalankan kewajiban, maka pihak I akan mendapatkan ijin dan akses untuk bertemu dan berhubungan berdasarkan kesepakatan bersama”*** dari poin tersebut sudah dapat terlihat bahwa Terbanding selalu mengancam kalau Pemanding tidak mau menyepakati apa yang Terbanding buat maka Pemanding tidak akan diberikan kesempatan berhubungan dengan anaknya.
2. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim dalam hal mempertimbangkan keterangan saksi Terbanding yaitu saksi Notaris adalah tidak tepat karena kesepakatan cerai tersebut tidak dibuat didepan Notaris, melainkan kesepakatan tersebut telah dibuat oleh Terbanding sendiri dan atas kemauannya sendiri dan Notaris hanya mewarmeking surat tersebut dan

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 00018/Pdt.G/2017/PTA.BdI



Notaris tersebut tidak mengetahui ada atau tidak ada paksaan karena sebagaimana pembanding jelaskan diatas paksaan yang dimaksud dalam pasal 1320 KUHPdata bukanlah paksaan yang bersipat pisik saja melainkan paksaan rohani atau paksaan jiwa (psychics) yang tidak bisa dilihat secara kasat mata melainkan hanya bisa dirasakan seperti halnya salah satu pihak ditakut-takuti dan diancam akan terjadi sesuatu apabila tidak mau menyetujui kesepakatan tersebut;

3. Menimbang, bahwa tentang kepemilikan satu unit apartemen di Basura City Jakarta menurut Tergugat barang itu bukan milik Tergugat melainkan milik orangtua Tergugat yang berasal dari hibah sebagaimana bukti T4;

“menimbang, bahwa dalam surat kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut (P17) tidak ada tercantum barang itu milik siapa”

“menimbang, bahwa bukti T4 adalah surat atau akta dibawah tangan terhadap orang yang menandatangani akta tersebut harusnya bisa dikompirmasi tentang kebenarannya, namun ternyata tergugat tidak menghadapkan satu orang saksiupun kepersidangan untuk menguatkan dalilnya tersebut oleh sebab itu bukti T4 tersebut harus dikesampingkan”

4. Dengan tujuan mereda amarah Terbanding maka Pembanding mau menandatangani kesepakatan tersebut, bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang hanya menguntungkan sebelah pihak saja yaitu pihak Terbanding dan sangat merugikan pihak Pembanding dimana kesepakatan Tersebut telah merampas hak-hak asasi dan kebebasan Pembanding, dimana ada ketidak adilan yang terjadi pada diri Pembanding, dimana Pembanding harus menyerahkan semuanya kepada Terbanding sementara kehidupan Pembanding tidak di perhatikan sama sekali oleh Terbanding, disamping itu kesepakatan cerai tersebut telah di warmeking oleh Ny. CHINTIA NANDY YUNIKE, SH., M.Kn sebagai Notaris/PPAT tanpa dicek dulu kebenarannya dan fakta-fakta dari isi dan objek dari kesepakatan tersebut, berdasarkan hal tersebut maka kesepakatan cerai antara Pembanding dan Terbanding sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam pasal 1320 KUHPdata;

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 00018/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



5. Dalam pertimbangan dan putusannya Majelis Hakim sudah menggabungkan/mengkomulasikan beberapa masalah kedalam satu perkara perceraian, padahal Majelis Hakim sudah mengetahui perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Surat Edaran Tuada Uldilag No. 17/TUADA AG/IX/2009 tertanggal 25 September 2009 yang menyatakan “*gugatan Penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama sebaiknya tidak dikomulasi dengan gugatan perceraian, akan tetapi diajukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkraht) untuk cerai gugat atau diajukan setelah ikrar talak diucapkan untuk cerai talak...*” maka berdasarkan hal tersebut beralasan hukum apabila pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang mengenai surat kesepakatan pada amar putusan poin 4 dibatalkan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Bahwa, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Juni 2017, terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang tanggal 20 Juli 2017;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk Inzage pada tanggal 18 Juli 2017 dan Pembanding telah melakukan Inzage pada tanggal 18 Juli 2017 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1104/Pdt.G/2016/ PA.Tnk tanggal 18 Juli 2017;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk Inzage pada tanggal 18 Juli 2017. Dan Terbanding telah melakukan Inzage, sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1104/Pdt.G/2016/PA.Tnk tanggal, 18 Juli 2017;

Bahwa, Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 24 Juli 2017 Nomor 0018/Pdt.G/2017/PTA.Bdl dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 00018/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding, pada tanggal 19 Juni 2017 dan Pembanding hadir pada waktu pembacaan Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang yakni pada tanggal 08 Juni 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari setelah dibacakan didepan persidangan, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, maka berikut ini akan menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat/Pembanding mengajukan Keberatan dalam isi putusan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. dalam surat kesepakatan cerai tertanggal 01 Nopember 2015, apakah surat tersebut dibuat secara sah atau malah sebaliknya, sebagaimana telah Pembanding jelaskan dalam dalil-dalil jawaban dan duplik serta kesimpulan sebelumnya bahwa kesepakatan cerai yang dibuat antara Pembanding dengan Terbanding tertanggal 1 Nopember 2015 adalah kesepakatan/perjanjian yang dibuat secara tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan rasa keadilan serta merampas hak asasi manusia dimana Pembanding menandatangani kesepakatan cerai tersebut dalam keadaan terpaksa dibawah ancaman dan penekanan secara psikis dari Terbanding, halmana salah satu ancaman tersebut terbukti dari isi kesepakatan tersebut yaitu dalam poin revisi yang berbunyi : ***“selama pihak I menjalankan kewajiban, maka pihak I akan mendapatkan ijin dan akses untuk bertemu dan berhubungan berdasarkan kesepakatan bersama”*** dari poin tersebut sudah dapat terlihat bahwa Terbanding selalu mengancam kalau Pembanding tidak mau menyepakati apa yang Terbanding buat maka Pembanding tidak akan diberikan kesempatan berhubungan dengan anaknya.

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 00018/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



2. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim dalam hal mempertimbangkan keterangan saksi Terbanding yaitu saksi Notaris adalah tidak tepat karena kesepakatan cerai tersebut tidak dibuat didepan Notaris, melainkan kesepakatan tersebut telah dibuat oleh Terbanding sendiri dan atas kemauannya sendiri dan Notaris hanya mewarmeking surat tersebut dan Notaris tersebut tidak mengetahui ada atau tidak ada paksaan karena sebagaimana Pembanding jelaskan diatas paksaan yang dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara bukanlah paksaan yang bersipat fisik saja melainkan paksaan rohani atau paksaan jiwa (psychics) yang tidak biasa dilihat secara kasat mata melainkan hanya bisa dirasakan seperti halnya salah satu pihak ditakut-takuti dan diancam akan terjadi sesuatu apabila tidak mau menyetujui kesepakatan tersebut,
3. Menimbang, bahwa tentang kepemilikan satu unit apartemen di Basura City Jakarta menurut Tergugat barang itu bukan milik Tergugat melainkan milik orangtua Tergugat yang berasal dari hibah sebagaimana bukti T4;
“menimbang bahwa dalam surat kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut (P17) tidak ada tercantum barang itu milik siapa”
“menimbang, bahwa bukti T4 adalah surat atau akta dibawah tangan terhadap orang yang menandatangani akta tersebut harusnya bisa dikompirmasi tentang kebenarannya, namun ternyata Tergugat tidak menghadapkan satu orang saksipun kepersidangan untuk menguatkan dalilnya tersebut oleh sebab itu bukti T4 tersebut harus dikesampingkan”
4. Dengan tujuan mereda amarah Terbanding maka Pembanding mau menandatangani kesepakatan tersebut, bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang hanya menguntungkan sebelah pihak saja yaitu pihak Terbanding dan sangat merugikan pihak Pembanding dimana kesepakatan tersebut telah merampas hak-hak asasi dan kebebasan Pembanding, dimana ada ketidakadilan yang terjadi pada diri Pembanding, dimana Pembanding harus menyerahkan semuanya kepada Terbanding sementara kehidupan Pembanding tidak di perhatikan sama sekali oleh Terbanding, disamping itu kesepakatan cerai tersebut telah di warmeking oleh Ny. CHINTIA NANDY

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 00018/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



YUNIKE, SH., M.Kn sebagai Notaris/PPAT tanpa dicek di kebenarannya dan fakta-fakta dari isi dan objek dari kesepakatan tersebut, berdasarkan hal tersebut maka kesepakatan cerai antara Pembanding dan Terbanding sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdara;

5. Dalam pertimbangan dan putusnya Majelis Hakim sudah menggabungkan/mengkomulasikan beberapa masalah kedalam satu perkara perceraian, padahal Majelis Hakim sudah mengetahui perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku dan surat edaran tuada Uldilag No. 17/TUADA AG/IX/2009 tertanggal 25 September 2009 yang menyatakan “ *Gugatan Penguasaan anak,nafkah anak,nafkah istri dan harta bersama sebaiknya tidak dikomulasi dengan gugatan perceraian, akan tetapi diajukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkraft) untuk cerai gugat atau diajukan setelah ikrar talak diucapkan untuk cerai talak...*” maka berdasarkan hal tersebut beralasan hukum apabila pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang mengenai surat kesepakatan pada amar putusan poin 4 dibatalkan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, Bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan perceraian dengan alasan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang berakibat rumah tangganya dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Penggugat/ Terbanding telah membuktikannya dengan alat bukti tiga orang saksi didepan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya secara cermat serta telah terbukti, maka gugatan perceraian Penggugat/Terbanding tersebut dikabulkan.

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak harmonis bahkan telah pisah tempat tinggal sejak

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 00018/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 sampai dengan sekarang ini, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat/Terbanding telah memenuhi isi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tentang gugatan perceraian dan telah terbukti dan diakui Tergugat/Terbanding, telah tepat dan benar, dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat Banding mengambil alihnya sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Terbanding keberatan atas amar putusan yang memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan diluar sidang yang dibuat didepan Notaris CHINTIA NANDY YUNIKE, SH. MKn. Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat lain, yaitu karena isi kesepakatan ini mengandung harta bawaan dari orang tua Terbanding pasal 35 ayat (2) dan pasal 36 ayat (2) Jo Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam dan bertentangan dengan isi pasal 36 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka petitem dalam gugatan dan diktum dalam Amar Putusan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijk Verklaard)

Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian yang dibuat didepan Notaris CHINTIA NANDY YUNIKE, SH. MKn. Pihak pertama (Pembanding) akan menyerahkan satu unit mobil Honda Brio kepada pihak Kedua (Terbanding) yang dibeli secara kredit yang bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) atas nama pihak kedua, materi dari perjanjian ini Majelis Hakim tingkat Banding menganggap obscure libel atau kabur, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijk Verklaard)

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding Posita 9 (sembilan) Petitem 5 (lima) yang menuntut agar Tergugat/Pembanding memberikan bukti rekening penghasilan atau selip gaji Tergugat/ Pembanding pertiga bulan untuk menghindari kecurangan/pelanggaran mengenai kesepakatan poin tunjangan yang telah disepakati oleh Tergugat;

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 00018/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding tersebut tidak ada dasar hukumnya unlegal standing, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Posita dan Petitum angka tiga (3) dalam surat gugatannya meminta anak Terbanding dan Pembanding Nama Muhammad Kenzie Prabaswara yang berusia 4 Tahun berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding/Penggugat tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut Pembanding/Tergugat tidak keberatan sama sekali alias disetujui oleh Tergugat, dan telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Jo pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti berdasarkan pengakuan/persetujuan Tergugat/Pembanding dan P.3. oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Karena anak Terbanding dan Pembanding nama Muhammad Kenzie Prabaswara yang berusia 4 tahun dibawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhonah) Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku pasal 105 huruf c dan pasal 156 huruf d, e, f Kompilasi Hukum Islam maka ayah yang bertanggung jawab memberi biaya penghidupan anak tersebut sehari-hari sesuai dengan kemampuannya. Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding menghukum Pembanding/Tergugat sebagai ayah kandung Muhammad Kenzie Prabaswara untuk membari nafkah biaya penghidupan anak tersebut sehari-hari sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) setiap bulannya sebagaimana kesanggupan Pembanding/ Tergugat, dengan kenaikan 10 % (sepuluh perseratus) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan kepada Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Posita 4 (empat) Terbanding/ Penggugat mulai Januari 2015 berhenti bekerja, setelah Penggugat berhenti bekerja pada akhir Januari 2015 dikarenakan permintaan dari Tergugat dan kesadaran Penggugat untuk lebih mengurus anak, yang pada saat itu berusia 2 tahun 6 bulan dan belum bisa bicara sama sekali, pada bulan itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membuka tabungan di salah satu bank tempat teman Tergugat bekerja, dan sejak saat itu Terbanding kehilangan pekerjaan dan pendapatan, dan

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 00018/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Penggugat/Terbanding menuntut Kompensasi uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) kepada Tergugat/Pembanding, dan dalam akta kesepakatan Pembanding bersedia membari nafkah kepada Penggugat/Terbanding pasca perceraian sebesar 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Tergugat/Pembanding menyetujuinya meskipun hal itu tertera di Surat Kesepakatan yang telah dikesampingkan namun Majelis Hakim mengartikannya sebagai pengakuan pihak-pihak didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan sebagai perlindungan terhadap Penggugat/Terbanding sebagai perempuan yang telah rela mengorbankan pekerjaannya demi keluarga, sangatlah adil kalau Tergugat/Pembanding dibebankan memberi Kompensasi atau uang Mut'ah kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp, 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) meskipun perceraian atas kehendak isteri, namun Majelis Hakim tingkat banding menilai pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat/ Pembanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, tidak mempertimbangkan Kontra Memori banding Terbanding, karena pertimbangan Memori banding Pembanding include mempertimbangkan Kontra Memori banding Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1104/Pdt.G/ 2016/PA.Tnk, tanggal 08 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 Hijriyah., harus dibatalkan, dan akan mengadili sendiri perkara a quo sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan Penggugat Rekonvensi sepanjang berhubungan dengan perceraian telah dipertimbangkan didalam Konvensi sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk membatalkan surat kesepakatan tanggal 15 juni 2015, bukan kewenangan Peradilan Agama,

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 00018/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



oleh karenanya tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijk Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1104/Pdt.G/2016/PA Tnk. tanggal 08 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING Yhs.**);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **XXX Bin XXX**(lahir tanggal 22 Juni 2012) berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Terbanding (Penggugat);
4. Menghukum Pemanding (Tergugat) untuk memberi biaya penghidupan anak sebagaimana dalam diktum angka 2 (dua) diatas sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 00018/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pembanding (Tergugat) untuk memberi nafkah pasca perceraian/Mut'ah kepada Terbanding (Penggugat) sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima Juta rupiah);
6. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijk Verklaard)
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, untuk dicatat ke dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijk Verklaard)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 781.000,- (Tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. BAIDHOWI, HB. SH.,** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. AQSHAA, MH.** dan **Drs. CHOTMAN JAUHARI, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. ERWIN ROMEL, MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 00018/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

Drs. H. BAIDHOWI, HB. SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. AQSHAA, M.H.

Drs. CHOTMAN JAUHARI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. ERWIN ROMEL, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	<u>Rp. 5.000,- (+)</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 00018/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)